

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi yang terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Desentralisasi atau Otonomi Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya untuk meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana secara efisien dan efektif, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaran pemerintah

yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tanggungjawab negara dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). APBD adalah dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sedangkan pengertian APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang merupakan bagian dari daerah, setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah agar dapat membayar utang daerah atau yang terutang.

Dalam praktik di masyarakat, pungutan pajak daerah sering kali disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kedua merupakan pembayaran kepada pemerintah. Perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu, Menurut Siahaan, Mariot Pahala dalam buku yang

berjudul Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2016:9), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2016:616). Retribusi Daerah dibagi atas tiga golongan yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, dan akta catatan sipil, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, pelayanan parkir ditepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, penyediaan dan atau penyedotan kakus, pengelolaan limbah cair, pelayanan tera atau tera ulang, pelayanan pendidikan, pengendalian menara telekomunikasi. Pajak dan retribusi daerah dapat diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang

positif terhadap PAD untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Retribusi pelayanan kesehatan adalah objek retribusi pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Masalah kesehatan bukan lagi masalah individu tetapi merupakan masalah umum. Hal ini terlihat dari upaya berbagai pihak, baik pemerintah maupun dari pihak swasta untuk meningkatkan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab ekonomi dengan menyediakan pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam era pembangunan yang akseleratif ini memerlukan peningkatan-peningkatan sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan kondisi kesehatan yang memadai.

Salah satu tempat pelayanan kesehatan masyarakat adalah Puskesmas. Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan pusat pelayanan berbagai macam pelayanan kesehatan seperti pelayanan Kuratif (pengobatan),

Rehabilitatif (pemulihan), Promotif (peningkatan kesehatan), dan Preventif (pencegahan). Puskesmas Oebobo merupakan salah satu sarana kesehatan yang berlokasi di jalan Palapa, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo. Puskesmas Oebobo sebagai institusi penggerak dan pelaksanaan berbagai program kesehatan masyarakat dapat memberikan retribusi kepada Pendapatan Asli Daerah.

Berikut ini data jumlah pengunjung di Puskesmas Oebobo dari tahun 2015-2017:

Tabel 1.1.
Data Jumlah Pengunjung Puskesmas Oebobo
Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Pengunjung (Orang)
2015	39.406
2016	39.200
2017	38.800

(Sumber: Puskesmas Oebobo Kota Kupang, 2019)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah pengunjung di Puskesmas Oebobo dari tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Pada Puskesmas Oebobo Kota Kupang terdapat beberapa pelayanan yaitu retribusi rawat jalan, tindakan medik gigi, penunjang diagnostik, surat keterangan sehat, dan pelayanan tindik telinga. Jumlah pengunjung di puskesmas Oebobo tentunya berdampak pada jumlah penerimaan pelayanan kesehatan.

Berikut ini data retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas Oebobo dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut:

Tabel 1.2.
Data Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Oebobo
Tahun 2015, 2016 dan 2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2015	82.000.000	87.031.500	106%
2016	87.000.000	86.165.000	99%
2017	87.000.000	86.274.000	99%

Sumber: Puskesmas Oebobo (2018)

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas Oebobo dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami fluktuasi dan ada beberapa tahun yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 penerimaan retribusi pelayanan kesehatan adalah sebesar Rp.87.031.500 yang mana melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.82.000.000. Di tahun 2016 penerimaan retribusi pelayanan kesehatan mengalami penurunan sebanyak Rp.866.500, sehingga penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp.86.165.000 yang masih belum mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp.87.000.000. Selanjutnya di tahun 2017 penerimaan retribusi mengalami kenaikan sebanyak Rp.109.000, sehingga penerimaan retribusi

pelayanan kesehatan sebesar Rp.86.274.000 yang masih belum mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp.87.000.000.

Jika dilihat dari jumlah realisasi retribusi daerah Kota Kupang dari 2015-2017 mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2015 jumlah penerimaan retribusi daerah adalah Rp. 22.330.440.387, tahun 2016 jumlah penerimaan adalah Rp. 24.952.034.088 dan pada tahun 2017 jumlah penerimaan adalah Rp. 27.881.402.890.

Dengan demikian, sesuai latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul yakni **“Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Oebobo Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Oebobo Kota Kupang?
2. Bagaimana cara dari pihak Puskesmas Oebobo Kota Kupang untuk meningkatkan Retribusi Pelayanan Kesehatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Oebobo Kota Kupang.

2. Untuk mengetahui cara dari pihak Puskesmas Oebobo Kota Kupang untuk meningkatkan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebagai berikut:

1. Masukan untuk Puskesmas Oebobo dalam mengatasi kendala dan upaya yang perlu dilakukan terkait retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas Oebobo Kota Kupang.
2. Memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan retribusi pelayanan kesehatan.
3. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai retribusi pelayanan kesehatan.
4. Menambah ilmu dan wawasan penulis tentang retribusi daerah khususnya retribusi pelayanan kesehatan serta memenuhi persyaratan pendidikan pada Program Studi Akuntansi Konsentrai Keuangan Daerah Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.